



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEBBY NATANUGRAH SALLE M, bertempat tinggal di Jl. Madukoro
KM 12, Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat;

LAWAN

MIKHA HEZKIA BASO, bertempat tinggal di Jl. Kilang Blok G No 2 KM
10, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Wan Magdalena, SH dan Yuni Iswandi, SH masing-masing adalah advokat yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Perak Lorong I Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Sorong pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor. 300/ SKU.HK/ 06/2024/PN Son.

Sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 02 Maret 2019 bertempat di Palu, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-22032019-0001 tanggal 22 Maret 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Livia Arunika Andalusia Baso, Lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Akta Kelahiran No. 9201-LU-06042021-0003.
3. Sejak Awal perkawinan berlangsung, Tergugat mempunyai kebiasaan dan sifat berkata kasar. Tergugat bahkan berjanji tidak akan melakukannya tetapi Tergugat makin sering berkata kasar tanpa meminta maaf dan tanpa merasa bersalah.
4. Meski Tergugat bekerja di 2 hingga 3 tempat tetap (Petrogas, SMK Nusantara, Apotik Mitra 24 Aimas), akan tetapi Tergugat tidak pernah jujur dan transparan dalam penghasilan yang dipergunakan untuk menafkahi keluarga. Terkadang bahkan beberapa bulan dalam setahun tidak memberi nafkah.
5. Sekitar akhir tahun 2020, saat pandemi corona, Penggugat dalam keadaan hamil trimester kedua. Tergugat menerima gaji Rp 10.000.000 rapelan selama beberapa bulan gaji yang tertunda, dan Tergugat sama sekali tidak memberikan kepada Penggugat, hingga Penggugat meminta walau sedikit namun penggugat tetap tidak memberikan. Hingga Penggugat memelas meminta 1% saja dari isi amplop itu, dan tergugat memberikan Rp 100.000 kepada penggugat.
6. Perlakuan semena-mena dan tidak bertanggung jawab dari Tergugat tetap dia lakukan dengan melakukan pembiaran kepada istri dan anak. Bahkan tergugat memprivasi handphonenya sehingga Penggugat tidak bisa mengakses handphone Tergugat dan tidak memberitahukan kodenya.
7. Pada akhir tahun 2022, sikap Tergugat makin tidak peduli dengan keluarga, Tergugat bahkan tidak inisiatif memberikan nafkah kepada istri dan anak, hingga pada bulan Maret tahun 2023 saat anak Livia meminta perhatian kepada tergugat untuk menggendongnya, Tergugat cuek dan tanpa senyum menatap anak dan berjalan meninggalkan anak, sehingga Penggugat bahkan orang tua Tergugat merasa aneh atas perlakuan Tergugat.
8. Pada tanggal 14 April 2023 Penggugat menemukan bukti dalam Handphone Tergugat bahwa tergugat berselingkuh dengan rekan kerja Guru sekaligus rekan seprofesi saat melakukan perjalanan keluar kota berupa foto dan video tergugat merangkul selingkuhannya dikereta Api dan screenshot chat mereka.

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Merasa malu karena perselingkuhan terbongkar, tergugat melarikan diri ke Jogja dan tidak bertanggung jawab atas perlakuannya

10. Untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga, Penggugat dan anak Livia berangkat ke Jogja untuk menjemput pulang Tergugat

11. Selang 5 bulan setelah ketahuan perselingkuhannya, Tergugat melakukan pemukulan didalam mobil kepada Penggugat dalam keadaan mobil sedang berjalan karena masih merasa malu perselingkuhannya ketahuan oleh keluarga dan kerabat.

12. Bahkan setelah duduk keluarga, Tergugat tetap tidak berubah. Tergugat tidak memberitahu kode sandi Handphone serta berpergian keluar kota tanpa diketahui oleh Penggugat.

13. Merasa trauma dan takut atas perlakuan Tergugat dan tidak ada perubahan perbaikan sikap dari Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah dan Selama 6 bulan berturut-turut dan Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

14. Sikap inilah menjadikan Penggugat tak ingin lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong agar pada hari sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpekar guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 02 Maret 2019 bertempat di Palu sesuai dengan kutipan Akta Perkwinan Nomor 9201-KW-22032019-0001 tanggal 22 Maret 2019 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, Perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 berada pada pihak PENGGUGAT (IBU).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sorong untuk didaftarkan register yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pihak Tergugat dan penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir dihadiri oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pihak Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dali Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa benar berdasarkan Posita Penggugat pada Point 1 (satu) dan Point 2 (Dua) antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 02 Maret 2019 di Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-22032019-0001 Tanggal 22 Maret 2019, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dari hasil Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut dari cinta kasih mereka telah dikaruniai Seorang anak Perempuan yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, yang lahir di sorong pada Tanggal 19 Maret 2021 dengan akta kelahiran No.9201-LU-06042021-0003
3. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 3 (Tiga) Tergugat menolaknya karena dari awal Perkawinan Tergugat tidak pernah melontarkan kalimat atau berkata kasar, justru Penggugatlah yang sering berkata kasar dan susah diatur, karena Tergugat merasa sebagai kepala rumah tangga Tergugat sangat malu jika Penggugat sering membuka aib dalam rumah tangga seperti update status di Whatssap apabila Tergugat belum bisa memenuhi permintaannya, dan Tergugat sangat tidak menyukai hal tersebut. yang dimaksud oleh Penggugat bahwasannya

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata kasar itu seperti apa? Justru seharusnya Penggugatlah yang intropeksi diri sebagai istri untuk menjaga Privasi dalam rumah tangga dan tidak berkata kasar kepada Tergugat

4. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 4 (Empat) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah jujur dan transparan dalam penghasilan yang diperoleh untuk menafkahi keluarga dan beberapa bulan dalam setahun tidak memberi nafkah.

Berdasarkan Posita Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya.

a. Bahwa Tergugat bekerja di beberapa Tempat, yaitu Apotik usaha milik Bersama, Guru SMK Nusantara, dan Petrogas. Tergugat memperoleh gaji dipergunakan untuk kebutuhan anak dan istri, apalagi antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dengan orangtua dari Tergugat. Semua kebutuhan untuk makanan sehari-hari terpenuhi, untuk kebutuhan susu, pampers anak terpenuhi, membayar beberapa cicilan, seperti cicilan Rumah yang sedang dibangun, maintenance Kendaraan, Wifi, Listrik,

b. Bahwa Tergugat juga mentransfer uang untuk Penggugat setiap bulannya mulai dari Agustus 2022 sampai Mei 2024. Dengan Sebesar Rp.3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). jadi sangat tidak benar jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak transparan terkait Keuangan dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat

c. Bahwa Tergugat juga memberikan ganti rugi uang Penggugat saat membuka usaha Apotik senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di tambah dengan keuntungan hasil apotik sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat. Jadi sangat tidak benar jika Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak transparan berdasarkan Posita pada point 4 (empat) tersebut.

5. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 5 (Lima), 6 (Enam), 7 (Tujuh) yang menyatakan bahwa awal corona tahun 2020 Tergugat ada menerima gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rapelan beberapa bulan pekerjaan dan Tergugat hanya memberikan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat, serta Penggugat tidak bisa mengakses HandPhone (Hp) Tergugat karena diberi Password, dan Tergugat cuek kepada anaknya yang Bernama Livia saat anak tersebut meminta untuk digendong,

Berdasarkan Posita Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya.

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pada awal covid pemasukan atau pendapatan yang di peroleh dari Tergugat menurun. Penggugat sangat tidak memahami posisi Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mana semua tanggungjawab ditanggung oleh Tergugat. Termasuk uang dari 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut juga diperuntukkan untuk mencicil bahan bangunan dalam membangun rumah. Maka dari itu pula Tergugat menyatakan kepada Penggugat untuk hidup berhemat dalam masa pandemi Covid pada tahun 2020.
- b. Bahwa Tergugat memberi Pasword di Handphone sama dengan Penggugat yang juga memberi Pasword di Handphone miliknya sendiri, jika sama-sama memberi Pasword Tergugat merasa sah-sah saja dan tidak menganggap itu adalah masalah yang serius.
- c. Pada saat anak Livia meminta gendong kepada Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mendengarnya karena Tergugat buru-buru untuk pergi bekerja, namun Penggugatlah yang tidak memahami situasi dan kondisi pada saat itu ditambah Tergugat sedang dalam keadaan emosi terhadap penggugat,
6. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 8 (Delapan),9 (Sembilan),10 (Sepuluh), yang mana dalam hal ini Tergugat akan menjelaskan secara terperinci yakni:
- a. Bahwa benar, Tergugat pernah melakukan perselingkuhan sekitar bulan April tahun 2023,perselingkuhan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan serta tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, keluarga Penggugat, dan sekaligus sudah meminta maaf kepada keluarga Rekan guru tersebut di kediaman rumah kakak si Penggugat, namun Penggugat masih tidak terima dan pergi dari rumah selama 1 bulan. Namun selama 1 bulan itu Tergugat selalu membujuk Penggugat dan terus meminta maaf kepadanya agar Penggugat mau Kembali ke rumah,
- b. Pada tanggal 17 Mei sampai 21 Mei 2023, yang membuat Tergugat merasa kecewa dan marah adalah, Ketika orangtua dari Penggugat menceritakan aib perselingkuhan Tergugat kepada rekan guru di sekolah Dimana tempat tergugat bekerja, hingga berita tersebut tersebar dan akhirnya tergugat memilih untuk menenangkan diri ke jogja, Padahal pada tanggal 21 Mei hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai membaik,
- c. Bahwa selama Tergugat tinggal di jogja hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat lancar dan sangat baik, justru

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding terbalik dengan posita Penggugat pada point 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Tergugat pergi ke jogja dan tidak bertanggungjawab, serta Penggugat menjemput Tergugat di jogja senyatanya yang memanggil Penggugat untuk keJogja adalah Tergugat, dan Tergugat pula yang membelikan tiket pesawat untuk Penggugat dan anak mereka, sehingga setelah dari jogja antara Penggugat dan Tergugat sempat mampir di kediaman orang tua Penggugat di kota Palu dengan tujuan agar hubungan Tergugat dan orangtua Penggugat menjadi harmonis Kembali. setelah dari palu penggugat dan tergugat Kembali ke sorong dan menjalani kehidupan yang harmonis dan tinggal dalam satu rumah Kembali,

7. Berdasarkan posita Penggugat point 11 yang menyatakan Tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat di dalam mobil sangatlah tidak benar, Tergugat Menolaknya yang terjadi sebenarnya adalah

a. Pada tanggal 27 September 2023, Penggugat mengajak Tergugat untuk makan malam diluar, dan di sepanjang perjalanan Tergugat bercerita terkait isi hatinya kepada Penggugat bahwa Tergugat masih kecewa mengapa Orangtua dari Penggugat membuka aib Perselingkuhan tersebut kepada rekan kerja Tergugat. Padahal Tergugat sangat tidak suka jika permasalahan dalam rumah tangga di campuri dan diumbar untuk di konsumsi khalayak umum. Namun Penggugat Menjawab "ih kau yang salah, kau yang berbuat kau malah salahkan kami, kau yang tersandung batu kau yang marah kami, lucu sekali, tobat too". Disaat penggugat berbicara seperti itu Tergugat emosi dan langsung memukul kaca mobil, karena Tergugat merasa sudah tidak bisa lagi menyadarkan Penggugat dengan baik bahwa yang dilakukan Orantuanya itu sangat mengganggu mental dan Psikis Tergugat, melihat hal tersebut Penggugat takut dan langsung memegang tangan Tergugat namun secara spontan Tergugat menyingkirkan tangan Penggugat hingga dianggap sebagai KDRT oleh Penggugat,

b. Namun pada tanggal 28 September 2024 keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk melakukan mediasi dan hasilnya antara Penggugat dan Tergugat damai Kembali.

8. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 13 yang menyatakan bahwa Merasa Takut dan Trauma kepada penggugat dan meninggalkan rumah selama 6 bulan, Tergugat menolaknya,

a. Bahwa sebelum Penggugat ingin keluar dari rumah, situasi yang terjadi aman dan tidak ada masalah apapun, Tergugat merasa Penggugat

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



seperti orang yang labil tiba-tiba marah, mengamuk dan tiba-tiba Kembali baik seperti biasanya, saat Penggugat mau keluar dari rumah, Tergugat sudah menghalangi dan mengatakan "jika mau pergi, kita pergi sama-sama", namun tetap tak di hiraukan oleh Penggugat. Penggugat hanya menyatakan "ingin sendiri dulu biar tidak ada intervensi dari manapun, jika sudah baik saya akan pulang Kembali".

b. Bahwa selama 6 (enam) bulan berturut-turut Penggugat pergi meninggalkan rumah, yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah orangtua daripada Tergugat, diwaktu luang orangtua Tergugat mengantarkan cucunya untuk bertemu kepada Penggugat dan sekali-kali Penggugat yang datang untuk menemui anaknya, namun tetap Penggugat tidak ada keinginan untuk Kembali tinggal di rumah Bersama Tergugat dan anak mereka,

c. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan suami dan anaknya selama 6 (enam) bulan, dan tinggal disebuah kos tanpa diketahui oleh Tergugat karena Penggugat tidak ingin Tergugat mengetahui keberadaan kosnya, yang mengetahui hanya orangtua dari Tergugat. Yang membuat Tergugat Heran adalah mengapa tempat tinggal Penggugat harus di rahasiakan oleh penggugat??? Padahal status tergugat masih sah sebagai suami Penggugat. Dan Apakah pantas seorang istri maupun ibu pergi meninggalkan Suami beserta anaknya selama 6 bulan??? Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai sayang dan peduli kepada anak??? Justru Penggugatlah yang menelantarkan Tergugat beserta anaknya karena tidak menjalani hak dan kewajiban sebagai istri/ibu, sungguh sangat jelas posita Penggugat pada angka 6 yang menyatakan Tergugatlah yang tidak bertanggungjawab itu sangatlah tidak benar,

d. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 akhirnya Tergugat mengetahui tempat kediaman Penggugat. Tergugat berinisiatif mengantarkan anaknya kepada Penggugat secara baik-baik untuk bertemu Penggugat agar hak kasih sayang dari ibu terpenuhi, namun tiba-tiba keesokan harinya Tergugat kaget jika ada surat Panggilan sidang terkait adanya Gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat untuk Tergugat, mulai dari saat itu hingga detik ini jika Tergugat ingin bertemu dengan anaknya selalu dihalang-halangi oleh penggugat dengan alasan "anak lagi sakit, anak sedang keluar, ", padahal Tergugat berhak untuk melihat, mengasuh, memperhatikan anak tersebut agar hak-hak anak terpenuhi untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya berdasarkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



peraturan perUndang-Undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

e. Bahwa melihat dari sikap Penggugat saat ini yang selalu menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya, serta meninggalkan Tergugat beserta anak selama 6 bulan berturut-turut sehingga melupakan hak dan kewajiban sebagai istri maupun sebagai ibu, Tergugat meminta agar hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, jatuh kepada Tergugat, dengan alasan karena sejak baru lahir yang mengurus anak tersebut adalah orang tua dari Tergugat dan anak lebih dekat bersama keluarga Tergugat, Tergugat juga mengharapkan apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, maka Penggugat tidak berhak menghalangi Tergugat untuk bertemu kepada anaknya dalam alasan apapun. Penggugat tidak diperkenankan untuk Pindah Tugas (permintaan Penggugat) diluar Provinsi Papua Barat Daya agar Tergugat selalu bisa bertemu kepada anaknya.

MAKA, berdasarkan uraian-uraian Jawaban Gugatan Tergugat tersebut di atas dalam Gugatan Perceraian ini maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong serta Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut :

MENGADILI:

B. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang merupakan hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Livia Arunika Andalusia Baso, tetap berada dibawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau setidaknya tidaknya berada dibawah pengasuhan bersama, dan tidak diperkenankan apabila Penggugat pindah tugas atas inisiatifnya sendiri, maka anak tersebut tidak dibawa keluar daerah dan diberikan kepada Tergugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini.

Atau;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan replik dan bertetap pada gugatan demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Debby Natanugrah Salle, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Catatan Sipil An. Mikha Hezkia Baso dan Debby Natanugrah Salle, Nomor 9201072909930001 diberitanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan An. Mikha Hezkia Baso dan Debby Natanugrah Salle, Nomor 7271035912930004 diberitanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga An. Mikha Hezkia Baso, diberitanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak An. Livia Arunika Andalusia Baso tanggal 19 Maret 2021, diberitanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Izin Perceraian An Debby Natanugrah Salle M, diberitanda P-6;
7. Foto copy Wa percakapan tergugat , diberitanda P-7;
8. Foto copy Gambar WA tergugat dengan Wanita lain, diberitanda P-8;
9. Foto copy Gambar WA tergugat melakukan penganiyaan kepada Penggugat, diberitanda P-9;
10. Foto copy KTP Saksi an Sefyn Penggugat, diberitanda P-10;
11. Foto copy KTP Saksi an Kristina Ramba, diberitanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Chatting Whatsaap cacian dan makian yang Penggugat Lontarkan kepada Tergugat sebelum ditarik kembali pesan Whatsap dari Penggugat, diberitanda T-1;
2. Fotocopy Bukti Chatting Whatsaap Penggugat memaki, mencaci Tergugat serta menjadikan Perselingkuhan, Kdrt sebagai Alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat diberitanda T-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer Tergugat kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari Agustus 2022 sampai Mei 2024 kurang lebih Rp 3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah) diberitanda T-3;
4. Foto copy Bukti Surat Pernyataan Tergugat telah menggantikan uang, termasuk memberikan uang hasil penjualan kepada Penggugat senilai Rp

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) terkait udaha Apotik Mitra 24 Aimas yang dibuka secara bersama-sama diberitanda T-4;

5. Foto copy Bukti Foto Kedekatan antara Tergugat, Orang Tua Tergugat Terhadap Anak Kandung atas nama Livia Arunika Andalusia Baso, serta Fasilitas Mainan yang dibeli tergugat untuk anak mereka, diberitanda T-5;

6. Foto copy Bukti Chatting Whatsaap jika Tergugat mau berubah untuk mempertahankan rumah tangga, dan respon dari Penggugat sendirilah yang tidak baik atau tidak mendukung Tergugat untuk berubah diberitanda T-6;

7. Foto copy Bukti Pembelian Tikek Pesawat yang di beli oleh tergugat untuk Penggugat dan Anaknya, menuju ke Jogjakarta agar bertemu dengan Tergugat, mampir ke Palu Kampung halaman orang tua Penggugat dan kembali ke Sorong, diberitanda T-7;

8. Foto copy Bukti Foto Kedekatan bhawa Penggugat dan Tergugat selama di Jogjakarta sudah kembali damai selayaknya rumah tangga yang Harmonis, diberitanda T-8;

9. Foto copy Bukti Chatting Whatsaap jika Penggugat menghalangi/ mengancam Tergugat untuk tidak bertemu anaknya, namun Respon Tergugat tetap baik, diberitanda T-9;

10. Foto copy Bukti Chatting Wthasapp Penggugat menghalani Tergugat untuk bertemu anak kandungny, diberitanda T-10;

11. Foto copy Bukti Foto bahwa Penggugat telah merusak pintu kamar dengan cara menendang pada saat tergugat sedang tidur dan langsung memukul Tergugat dengan handuk sambil berteriak, diberitanda T-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SEFIN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi di persidangan, terkait terkait masalah keluarga / Rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat kepada suaminya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik pada tanggal 02 Maret 2019 di palu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-22032019-0001 tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa saksi tahu dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, Lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Akta Kelahiran No. 9201-LU-06042021-0003;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat mempunyai kebiasaan dan sifat berkata kasar dan Tergugat sering berjanji tidak akan melakukannya tetapi Tergugat tetap mengulangi sikap sering berkata kasar tanpa meminta maaf dan tanpa merasa bersalah;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat bekerja di 2 hingga 3 tempat tetap (Petrogas, SMK Nuakan tetapi Tergugat tidak pernah jujur dan transparan dalam penghasilan yang dipergunakan untuk menafkahi Penggugat Terkadang bahkan beberapa bulan dalam setahun tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa sekitar akhir tahun 2020, saat pandemi corona, Penggugat dalam keadaan hamil trismester kedua. Tergugat menerima gaji Rp 10.000.000 rapelan selama beberapa bulan gaji yang tertunda, dan Tergugat sama sekali tidak memberikan kepada Penggugat, hingga Penggugat meminta walau sedikit namun penggugat tetap tidak memberikan. Hingga Penggugat memelas meminta 1% saja dari isi amplop itu, dan tergugat memberikan Rp 100.000 kepada penggugat';
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat dimana Tergugat selalu memperlakukan semena-mena dan tidak bertanggung dengan melakukan tidak memperhatrikan isteri dan anak dan bahkan tergugat memprivasi handphonenya sehingga Penggugat tidak bisa mengakses handphone Tergugat dan tidak memberitahukan kodenya;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat menceritakan kepada saksi dimana sikap Tergugat makin tidak peduli dengan keluarga, Tergugat bahkan tidak inisiatif memberikan nafkah kepada istri dan anak, hingga pada bulan Maret tahun 2023 saat anak Livia meminta perhatian kepada tergugat untuk menggendongnya, Tergugat cuek dan tanpa senyum menatap anak dan berjalan meninggalkan anak,

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



sehingga Penggugat bahkan orang tua Tergugat merasa aneh atas perlakuan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dimana awal pertikaian hingga persidangan ini yaitu berawal pada tanggal 14 April 2023 Penggugat menemukan bukti dalam Handphone Tergugat bahwa tergugat berfoto dengan rekan kerja Guru/ atau seprofesi saat melakukan perjalanan keluar kota berupa video tergugat merangkul seorang perempuan dikereta Api dan screenshot chat mereka sehingga Penggugat merasa bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa setelah dari kejadian itu Tergugat pergi ke ke Jogja tanggal 22 Mei 2023 dan tidak bertanggung jawab atas video dan foto-foto tentang tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari menemukan video dan chat-chat antar tergugat dan wanita lain, Penggugat merasa curiga dan menyampaikan kepada saksi tentang dugaan Perselingkuhan Tergugat dengan rekan kerjanya, akan tetapi saksi sempat bilang kepada penggugat agar Penggugat tidak boleh curiga dan harus bersabar;
- Bahwa Penggugat dan anak Livia akhirnya pada tanggal 1 Juni 2023 pergi mengikuti Tergugat di Jogja dan setelah Penggugat dan anak livia bersama Tergugat selama waktu yang saksi tidak terlalu ingat dan setelah itu Penggugat anak Livia selanjutnya mengunjungi orangtua Penggugat di Kota Palu dan kembali pulang ke sorong dan tinggal bersama-sama lagi seperti biasa ;
- Bahwa saksi tahu akibat dari cecok yang selalu terjadi berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat sempat menunjukan memar pada lengan penggugat yang menurut Penggugat di pukul oleh Tergugat didalam mobil;
- Bahwa 28 September 2023, Antara keluarga Penggugat dan tergugat sempat diadakannya duduk duduk keluarga (perdamaian Antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan) dan hasil acara keluarga Tergugat dan Penggugat berdamai dan kembali normal seperti biasa;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa sikap Tergugat tetap tidak berubah. Tergugat tidak memberitahu kode sandi Handphone serta berpergian keluar kota tanpa memberi tahu Penggugat;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berjalannya waktu Penggugat menceritakan kepada saksi dimana atas kejadian permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat merasa trauma dan takut atas perlakuan Tergugat yang selama ini tidak ada perubahan perbaikan sikap dari Tergugat, sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah pada tanggal 1 November 2023 dan memilih tinggal di Kostkosan Selama 6 bulan berturut-turut dan selama itu pula tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Livia selama ini dirawat dan di jaga oleh pihak keluarga Penggugat yaitu Opa dan Oma (ayah dan ibu dari Tergugat) dan juga keluarga Penggugat yaitu Saksi sendiri sebagai tante dari Livia dan Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Livia dalam kesehariannya terkadang tinggal dengan Opa dan Oma (ayah dan ibu dari Penggugat) dan terkadang juga bergantian tinggal dengan Penggugat sendiri dan tantenya yaitu saudara saksi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat di persatukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi KRISTINA RAMBA memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi di persidangan, terkait terkait masalah keluarga / Rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat sendiri dan hadir di persidangan terkait gugatan cerai dari saksi sebagai Penggugat kepada suaminya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik pada tanggal 02 Maret 2019 di palu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-22032019-0001 tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, Lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Akta Kelahiran No. 9201-LU-06042021-0003;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat mempunyai kebiasaan dan sifat berkata kasar dan Tergugat sering berjanji tidak akan

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya tetapi Tergugat tetap mengulangi sikap sering berkata kasar tanpa meminta maaf dan tanpa merasa bersalah;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat bekerja di 2 hingga 3 tempat tetap (Petrogas, SMK Nuakan tetapi Tergugat tidak pernah jujur dan transparan dalam penghasilan yang dipergunakan untuk menafkahi Penggugat. Terkadang bahkan beberapa bulan dalam setahun tidak memberi nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dimana sekitar akhir tahun 2020, saat pandemi corona, Penggugat dalam keadaan hamil trimester kedua. Tergugat menerima gaji Rp 10.000.000 rapelan selama beberapa bulan gaji yang tertunda, dan Tergugat sama sekali tidak memberikan kepada Penggugat, hingga Penggugat meminta walau sedikit namun penggugat tetap tidak memberikan. Hingga Penggugat memelas meminta 1% saja dari isi amplop itu, dan tergugat memberikan Rp 100.000 kepada penggugat';

- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat dimana Tergugat selalu memperlakukan semena-mena dan tidak bertanggung dengan melakukan tidak memperhatikan isteri dan anak dan bahkan tergugat memprivasi handphonenya sehingga Penggugat tidak bisa mengakses handphone Tergugat dan tidak memberitahukan kodenya;

- Bahwa pada tahun 2022, sikap Tergugat makin tidak peduli dengan keluarga, Tergugat bahkan tidak inisiatif memberikan nafkah kepada istri dan anak, hingga pada bulan Maret tahun 2023 saat anak Livia meminta perhatian kepada tergugat untuk menggendongnya, Tergugat cuek dan tanpa senyum menatap anak dan berjalan meninggalkan anak, sehingga Penggugat bahkan orang tua Tergugat merasa aneh atas perlakuan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dimana Pada tanggal 14 April 2023 Penggugat menemukan bukti dalam Handphone Tergugat bahwa tergugat berselingkuh dengan rekan kerja Guru sekaligus rekan seprofesi saat melakukan perjalanan keluar kota berupa foto dan video tergugat merangkul selingkuhannya dikereta Api dan screenshot chat mereka dan tergugat pergi ke ke Jogja dan tidak bertanggung jawab atas perlakuannya;

- Bahwa akibat dari cekcok yang selalu terjadi berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan Penggugat kepada Tergugat maka sempat diadakan duduk keluarga (perdamaian Antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan) akan tetapi sikap Tergugat tetap tidak berubah.

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Tergugat tidak memberitahu kode sandi Handphone serta berpergian keluar kota tanpa memberi tahu Penggugat;

- Bahwa Peggugat menceritakan kepada saksi dimana atas kejadian permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat merasa trauma dan takut atas perlakuan Tergugat yang selama ini tidak ada perubahan perbaikan sikap dari Tergugat,
- Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Penggugat memilih meninggalkan rumah dan Selama 6 bulan berturut-turut dan selama itu pula tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Livia selama ini dirawat dan di jaga oleh pihak keluarga Penggugat yaitu Opa dan Oma (ayah dan ibu dari Tergugat) dan juga keluarga Penggugat yaitu Saksi sendiri sebagai tante dari Livia dan Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Livia dalam kesehariannya terkadang tinggal dengan Opa dan Oma (ayah dan ibu dari Penggugat) dan terkadang juga bergantian tinggal dengan Penggugat sendiri dan tantenya yaitu saudara saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GARY CELONA DJU memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
 - Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
 - Sejak di bangku SMA tepatnya pada tahun 2007 jauh sebelum Penggugat dan Tergugat Menikah
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada 02 Maret 2019 bertempat di Palu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpacaran dulu sebelum menikah waktu masih sama-sama berkuliah di Makassar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Tergugat dimana Penggugat sudah keluar dari rumah meninggal Tergugat dan anak Livia sejak tanggal 1 November 2023 dan pergi tinggal di Kostkosan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai teman, tergugat bukan tipe orang yang gampang marah, senang bercanda bahkan terlihat baik dalam memperlakukan saudara Penggugat sebagai istri;
- Bahwa tergugat sering mengajak Penggugat tetapi dikarenakan harus menjalankan tugas piket di kantor Penggugat, penggugat tidak bisa memenuhi ajakan Tergugat;
- Bahwa sepenglihatan saksi saudara tergugat sangat dekat dengan anaknya, bahkan sering dibawa ke gereja untuk beribadah bersama dan ketempat tergugat bekerja.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi DANIEL BASO memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua atau ayah dari tergugat dan Penggugat sebagai menantu dari Saksi;
- Saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Maret 2019 bertempat di Palu;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Palu;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah dikarunia anak bernama Livia Arunika Andalusia Baso;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan dengan baik, karena mereka kebetulan tinggal bersama kami dan saksi melihat tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu hal dimana tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat mengenai penghasilannya dan hanya beberapa bulan saja menafkahi keluarga karena saksi tidak pernah mau mencampuri urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan tergugat pernah cekcok karena persoalan gaji rapelan Tergugat yang tidak diberikan sebagai nafkah saat penggugat sedang

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2022 Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;

- Bahwa saksi tahu tentang pernah adanya kejadian dimana Tergugat berselingkuh dengan teman seprofesinya, kejadiannya pada bulan April 2023 akan tetapi persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 28 September 2023 dan saksi sebagai orangtua telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mempertemukan keduanya dikediaman saksi di Aimas kabupaten Sorong dan mengundang paman serta sepupu Penggugat, kemudian disepakati bahwa jika tergugat kembali mengulangi kesalahannya, maka masalah itu akan diselesaikan secara hukum sehingga setelah itu Tergugat berangkat ke Jogja dengan alasan ada urusan kerja setelah di Jogja Tergugat mengajak Penggugat berlibur bersama-sama anak mereka Livia, kemudia dari Jogja Penggugat dan anak Livia ke Palu mengunjungi orangtua Penggugat dan kembali lagi ke kota Sorong dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah saksi (orangtua Tergugat) ;

- Bahwa Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat (keluar dar rumah) sejak sejak tanggal 1 November 2023 atau 6 (enam) bulan lalu dan tinggal di Kos-kosan, dengan membawa anak Livia;

- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, saksi pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat dilarang oleh Penggugat untuk datang menjenguk Tergugat bersama anak Livia jika Tergugat datang bersama saksi dan isteri saksi (Oma Mantu);

- Bahwa pada malam Penggugat hendak kesekolah tempat Tergugat bekerja, saksi pada malam sebelum Penggugat mendatangi sekolah, saksi sudah bermohon kepada Penggugat untuk membatalkan niatnya pergi ke sekolah tempat tergugat bekerja;

- Bahwa selama anak Livia berada dibawah pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengunjungi anaknya karena Penggugat selalu menolak kedatangan Tergugat, maka Tergugat seringkali datang bertemu anaknya bersama-sama dengan saksi sebagai Opa livia atau dengan Isteri saksi (Oma Livia);

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 juli 2024 jam 13.00 WIT, saksi bersama dengan Tergugat mendatangi rumah kostkosan Penggugat untuk bertemu dengan anak Livia, tetapi Penggugat tidak membuka pintu saat itu. Akhirnya kami pulang karena berpikir ini adalah jam tidur siang dan berencana untuk kembali lagi di jam 15.00 WIT. Setelah kami datang kembali, ternyata Penggugat telah meninggalkana rumah Kostkosan tersebut;
- Bahwa saksi kaget saat mengetahui Penggugat mengajukan perceraian ini karena sebelumnya pada tanggal 14 april 2024 pihak keluarga telah berhasil mendamaikan Penggugat dan tergugat, karena sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, Hubungan kami sebagai orang tua mantu dengan saudara penggugat pun juga baik-baik saja bahkan saat Penggugat meninggalkan rumah kami, Penggugat masih sering datang menitipkan anaknya untuk dijaga, tapi setelah Penggugat dan Tergugat bertemu dan kembali ke rumah kami, masalah datang dan membuat hubungan mereka semakin memburuk untuk penyebabnya saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang pulang kampung;
- Bahwa saudara Selfin yanga menjadi saksi bagi Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat dan bukan saudara kandung, yang saksi tahu saudara-saudara kandung dari Penggugat adalah dua orang laki-laki yaitu kakak dan adik penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat melihat foto mesra tergugat dan rekan kerjanya, Penggugat memutuskan pergi dari Rumah dan tinggal bersama sepupunya dan pada Tanggal 16 april 2023 saksi dan tergugat pergi ke Rumah sepupunya (saksi Selfin) dari Penggugat untuk mencoba membujuk Penggugat agar pulang kerumah, tetapi saksi dan Tergugat mendapatkan penolakan dan sepupu dari penggugat meminta Tergugat untuk tidak datang lagi menemui penggugat;
- Bhawa tentang kejadiannya pemukulan yang di lakukan Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak tahu, tetapi pada malam itu saksi melihat Tergugat sepulangnnya ke rumah langsung masuk ke dalam kamar sambil menangis;
- Bahwa selama anak Livia dibawa oleh penggugat, Penggugat selalu menolak kedatangan Tergugat untuk menjenguk, maka Tergugat datang bertemu anaknya dengan mengajak saya dan ibu Penggugat (Oma Livia);

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat sebagai ayah dengan anak Livia sangat dekat, bahkan saksi pernah sampai marah kepada Tergugat karena membawa anaknya ke sekolah tempat kerjanya dan Mall sehabian penuh;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau sampai Perkawinan Penggugat dan Tergugat harus berakhir seperti ini, saksi kaget Saat Penggugat membawa surat kesepakatan perceraian yang harus ditandatangani ke rumah kami. Pikiran saksi adalah bagaimana nasib anaknya yang masih kecil dan perlu kehadiran kedua orang tuanya. Tergugat pun juga bersikeras tidak ingin menandatangani surat tersebut karena tidak ingin bercerai. Lalu pada tanggal 7 Mei 2024 Penggugat bersama orang tuanya kembali datang menuntut agar tergugat menandatangani surat tersebut. Setelah saksi baca sekilas surat kesepakatan perceraian tersebut dan tidak terdapat poin perihal hak asuh anak, maka saksi membujuk tergugat untuk menandatangani surat tersebut dan akhirnya tergugat mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau menandatangani surat kesepakatan perceraian karena tergugat memang tidak ingin bercerai dan tergugat khawatir tentang pertumbuhan anaknya nanti tanpa kehadiran orang tuanya. Selain itu tergugat juga khawatir jika dia menandatangani surat tersebut maka mereka akan resmi bercerai dan kemungkinan Penggugat akan pulang ke Palu dengan membawa anaknya, sementara Tergugat tidak ingin jauh dari anaknya;
- Bahwa Tergugat mau menandatangani surat kesepakatan bercerai karena bujukan dari saksi sebagai orangtua, selain itu alasan saksi membujuk tergugat disebabkan didalam surat tersebut tidak memuat poin perihal Hak asuh anak. Lalu saat saksi menerima surat gugatan betapa kagetnya saksi karena didalam tuntutan terdapat pernyataan hak asuh anak harus jatuh ditangan penggugat, saya kecewa dan merasa dikhianati oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi yakin Tergugat masih menyayangi Penggugat dan karena alasan masih sayang itulah awalnya tergugat tidak mau menandatangani surat kesepakatan perceraian yang di buat oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ELISABET LIMBONG memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ia adalah orang tua atau Ibu dari Tergugat dan Penggugat sebagai menantu dari Saksi;;
- Saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada 02 Maret 2019 bertempat di Palu;
- Bahwa saksi datang di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan anaknya sangat baik layaknya anak dan ayah. Tergugat sering mengajak anaknya ketempat kerjanya dan Mall-mall untuk bermain;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Tergugat berangkat ke Jogja adalah karena Tergugat merasa malu dengan isu perselingkuhannya yang telah menyebar di lingkungan tempat kerja tergugat dan untuk menenangkan diri, Tergugat memutuskan untuk berangkat ke Jogja;
- Bahwa saksi sebagai orangtua dari tergugat menanyakan kondisi anak kami dan saksi dan suami menyampaikan kepada mereka bahwa kami tidak ingin terlalu mengintervensi persoalan Rumah Tangga mereka;
- Bahwa selama orang tua penggugat berada disorong saksi sering mendatangi mereka di rumah kostkosan Penggugat dan mengajak orang tua Penggugat untuk bersama-sama membahas persoalan anak-anak kita, tetapi tidak pernah mendapat respon dan mereka selalu menolak ajakan kami untuk datang ke rumah agar dicari solusi dari masalah ini yang pada Prinsipnya bahwa saksi sudah berusaha agar perceraian ini tidak terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua penggugat menyebarluaskan isu perselingkuhan Tergugat setelah Penggugat dan tergugat telah duduk bersama untuk didamaikan, saksi katakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah bersumpah dihadapan pendeta bahwa dia telah putus hubungan dengan perempuan itu, dan berkomitmen kembali membangun rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat dekat dengan anak Livia, saking dekat nya tergugat dengan anaknya kami pernah ingin tidur bersama dengan tergugat dan anaknya, tetapi pada waktu itu livia meminta kami keluar dari kamar karena dia hanya ingin tidur bersama bapaknya (Tergugat);

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebuah hal yang tidak wajar jika dalam rumah tangga salah satu pihak (Tergugat) memprivasi handphonenya dari Penggugat dengan menyembunyikan kata sandi HP merahasiakan Privasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa Tergugat mengalami gangguan mental, dan Tergugat tidak pernah mengonsumsi obat penenang.
- Bahwa Tergugat selalu mengatakan ingin bercerai saat Tergugat sedang emosinya sedang tidak stabil salah satunya karena saudara penggugat sering mengumbar masalah rumah tangganya di status WA yang bisa dibaca oleh orang banyak, tetapi pada faktanya saudara penggugatlah yang mengajukan perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Sorong pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai kutipan akta Perkawinan nomor. 9201-KW-22032019-0001, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat berupa kutipan akte perkawinan Perkawinan nomor. 9201-KW-22032019-0001 tanggal 22 Maret 2019, yang dikeluarkan pencatatan Sipil Kabupaten Sorong (vide bukti P-1) dan nikah Penggugat dan Tergugat telah di langsunikan dihadapan pemuka agama Katolik pada 2 Maret 2019 bukti mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 22 Maret 2019 di Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun dihadirkan oleh Tergugat yang saling bersesuaian yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan selalu memprivasi handphonenya sehingga Penggugat sebagai isteri tidak bisa mengakses handphone Tergugat dan tidak memberitahukan kodenya sehingga selalu terjadi cekcok yang terus menerus dan sifat kasar dan berkata kasar dan Tergugat sering berjanji tidak akan melakukannya tetapi Tergugat tetap mengulangi sikap Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok terus menerus dan ditambahkan dengan keadaan dimana pada tanggal 14 April 2023 Penggugat menemukan video dalam Handphone Tergugat dimana Tergugat dengan seorang perempuan lain yang bersandar pada bahu Tergugat didalam sebuah kendaraan melakukan perjalanan keluar

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota berupa foto dan Video tergugat merangkul perempuan tersebut di dalam kereta Api dan screenshoot chat Tergugat dan Perempuan tersebut tergugat pergi ke ke Jogja yang mana perempuan tersebut adalah teman kerja seprofesi Tergugat sehingga Penggugat hilang kepercayaan kepada Tergugat karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah berselingkuh;

Bahwa akibat kejadian tanggal 14 April 2023 dimana Penggugat menemukan video dan bukti-bukti chatingan WA antara Tergugat dan perempuan lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok lagi dan akhirnya Tergugat pergi ke kota Jogjakarta pada tanggal 22 Mei 2023 dan kemudian Penggugat bersama anak Livia menyusul ikut ke Jogja pada tanggal 1 Juni 2023 dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu;

Bahwa Penggugat dan anak Livia setelah melakukan perjalanan menemui Tergugat di Jogja selama kurang lebih 2 (dua) minggu Penggugat dan anak Livia kemudian pergi ke kota Palu mengunjungi Orangtua Penggugat dan setelah dari Palu, pada tanggal 20 Juni Penggugat dan anak Livia pulang ke Kota Sorong dan kembali hidup bersama dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat dalam keadaan baikbaik saja;

Bahwa pada tanggal 27 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok sehingga pada tanggal 28 September 2023 antara Keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan acara duduk-duduk keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan di sepakati untuk berdamai dan kemudian hubungan keluarga kembali membaik dan tidak ada masalah lagi;

Bahwa pada tanggal 29 September 2023 kembali terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 1 November 2023 Penggugat keluar dari rumah dan meninggalkan Tergugat dan anak Livia bersama orangtua Tergugat;

Bahwa sejak penggugat dan Tergugat berumah tangga dan mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga memiliki anak Livia;

Bahwa karena Penggugat adalah wanita karier yang sibuk bekerja sebagai PNS (Lembaga Pemasyarakatan) begitu juga dengan Tergugat yang bekerja sebagai Guru sehingga karena kasibukan Penggugat dan tergugat maka anak Livia sehari hari tinggal dengan Opa dan Omnya yaitu Orangtua dari Tergugat sehingga secara tidak langsung anak Livia selain dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya anak Livia juga memiliki kedekatan batin dengan Opa dan Oma (orangtua Tergugat);

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan pergi tinggal di kostkosan, anak Livia Arunika Andalusia Baso tinggal dengan Tergugat dan opa oma sampai terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana anak Livia untuk 1 (satu) Minggu tinggal bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu dengan Tergugat, dan pada hari persidangan inoun anak Livia sedang tinggal dengan Penggugat sesuatu kesepakatan;

Bahwa atas keterangan Tergugat di Persidangan bahwa Penggugat sering kali melarang Tergugat untuk datang menjenguk bahkan mengambil anak Livia dan selalu saja ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus, sehingga hubungan perkawinan tidak dapat di rujuk kembali;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan Penggugat prinsipal juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, memiliki aturan yang menentukan bahwa bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pimpinan/atasan pada instansi dimana dirinya berdinass, dan dalam hal ini, Majelis telah membaca bukti surat berupa surat keterangan izin perceraian dengan nomor. W31.PAS.PAS.02-951-KP-09.07/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Lembaga pemsarakatan kelas IIB Sorong yang secara prosedural, sebelum surat keterangan izin perceraian dikeluarkan, maka atasan yang bersangkutan wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila perdamaian tidak tercapai dan memenuhi alasan, maka atasan yang bersangkutan mengeluarkan surat izin persetujuan perceraian, sehingga dalam hal ini Majelis memandang bahwa proses secara kedinasan untuk mengupayakan perdamaian terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak tercapai, sehingga atasan Penggugat melalui surat tersebut memberikan surat keterangan izin perceraian kepada Penggugat untuk melakukan perceraian melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-2 (dua) Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya perihal pengasuhan dan demi masa depan anak yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah membaca bukti surat akta Kelahiran (vide bukti P-5) dan telah mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yaitu Livia Arunika Andalusia Baso, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kepada siapa hak asuh anak tersebut akan dijatuhkan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan pada apa yang menjadi tuntutan Penggugat agar anak Livia Arunika Andalusia Baso, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 tetap berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Livia Arunika Andalusia Baso, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 tinggal bersama dengan Penggugat dan hal mana Penggugat sebagai ibu kandungnya bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut maka hal tersebut sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 102 K/SIP/1973 yang kaedah hukumnya yaitu pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tidak wajar dalam pola mengasuh anak;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis memberikan hak asuh kepada Penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak Livia Arunika Andalusia Baso dikarenakan dari fakta yang terungkap dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi yang menyatakan Penggugat sebagai ibu kandung tidak memiliki sikap tidak wajar dalam mendidik anak tersebut dan sikap tidak wajar tersebut antara lain adalah ibu merupakan seorang pemabuk, penjudi dan hal yang demikian oleh Majelis Hakim tidak terdapat pada diri Pengugat sehingga dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) penggugat yang menyatakan hak asuh anak Livia Arunika Andalusia Baso, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 kepada Penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa walaupun anak asuh dan pemeliharaan dari anak Livia Arunika Andalusia Baso diberikan kepada Penggugat namun terhadap tanggung jawab dan biaya dari anak tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini bagi Penggugat sebagai orang tua (ibu kandung) yang mendapat hak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut tidak boleh mengurangi atau melarang bahkan saling menutup hak dan kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan anak tersebut termasuk untuk bertemu langsung dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat sehingga dengan demikian Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, Peraturan Pemerintah RI nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di Sorong pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor. 9201-KW-22032019-0001, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak bernama Livia Arunika Andalusia Baso, lahir di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membiayai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi setiap saat anak setiap saat tanpa ada yang melarang dan membatasi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 7 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp.117.000,00
6. PNPB	Rp. 20.000,00
7. Sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp.287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).